



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFFIAN SAURI BIN HUDAYA;**
2. Tempat lahir : Darussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bener Pepayi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soffian Sauri bin Hudaya, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Soffian Sauri bin Hudaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari kayu;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna abu-abu dengan merk Hugo Grass;
  - 1 (satu) buah baju kaus berwarna hitam dengan merk 100% cotton;
  - 1 (satu) buah peci berwarna hitam dengan merk Almurkham;dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf kepada korban dan keluarga korban serta memohon keringanan atas hukuman yang hendak dijatuhkan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari, Terdakwa juga sudah berdamai dengan berdamai secara pribadi dengan pihak korban dan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Soffian Sauri Bin Hudaya pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 bertempat di Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan “yang diperiksa dalam perkara penganiayaan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa pergi ke acara Takziah keluarga terdakwa yang mana juga dihadiri oleh korban pada saat itu.
- Bahwa kemudian pada Tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa yang merasa tersinggung dituduh mencuri Hp oleh saksi Efan Kiswoyo (selanjutnya disebut korban).
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung karena hanya Terdakwa sendiri yang kantongnya tidak diperiksa oleh korban saat ada yang kehilangan HP.
- Selanjutnya Terdakwa Emosi dan tersinggung langsung memukul kepala korban dengan menggunakan kursi kecil yang terbuat dari kayu.
- Selanjutnya Terdakwa langsung ditahan oleh keluarga Terdakwa dan korban langsung diamankan serta dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diberikan perawatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga disaksikan langsung oleh saksi Insan Sabri dan Sucipto.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No.4411.6/14/2024: Luka yang terjahit di dahi kanan dengan ukuran P x L = 9 cm x 1 cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evan Kiswoyo bin Wasito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira tengah malam Saksi sedang berada di sebuah rumah yang sedang mengadakan persiapan acara hajatan di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
  - Bahwa kemudian terdapat suatu peristiwa kehilangan *handphone* terhadap salah satu orang yang hadir di tempat tersebut, dan saat sedang berupaya mencari pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi lalu memukul ke arah belakang kepala Saksi menggunakan bagian kaki dari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bangku kayu tanpa Saksi ketahui apa masalahnya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dipisahkan dari keributan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di bagian kepala;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan karena hanya berusaha menahan Terdakwa saja;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi di desa namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah bangku yang dipakai Terdakwa untuk memukul Saksi dan pakaian yang Saksi pakai saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

## 2. Saksi Sucipto bin Hudaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira tengah malam Saksi sedang berada di sebuah rumah yang sedang mengadakan persiapan acara hajatan di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh bersama Terdakwa dan keluarga lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB Saksi sedang duduk di halaman belakang rumah, kemudian Saksi mendengar keributan di halaman depan tempat tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa terlibat keributan dengan Saksi Evan lalu Saksi ikut meleraikan mereka berdua;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa keributan tersebut terjadi karena sebelumnya ada kejadian hilangnya sebuah *handphone* milik salah satu tamu yang hadir disana, lalu saat orang-orang bersama Saksi Evan sedang berusaha mencarinya dengan memeriksa setiap orang disitu Terdakwa merasa tersinggung karena dituduh sebagai pelaku yang mencuri *handphone* yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul Saksi Evan menggunakan satu buah bangku kayu hingga mengakibatkan kepala Saksi Evan mengalami luka robek;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah bangku yang dipakai Terdakwa untuk memukul Saksi Evan dan pakaian yang Saksi Evan pakai saat terjadinya pemukulan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira tengah malam Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang sedang mengadakan persiapan acara hajatan di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh bersama Terdakwa dan keluarga lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB ada kejadian hilangnya sebuah *handphone* milik salah satu tamu yang hadir disana, lalu saat orang-orang bersama Saksi Evan sedang berusaha mencarinya dengan memeriksa setiap orang yang datang, saat itu Terdakwa tidak ikut diperiksa sehingga Terdakwa merasa dicurigai sebagai pelaku yang mencuri *handphone* yang hilang tersebut;
- Bahwa karena merasa tersinggung Terdakwa kemudian mengambil satu buah bangku kayu yang ada disana kemudian mendekati Saksi Evan dan memukul bagian kepalanya sejumlah 1 (satu) kali menggunakan bangku kayu tersebut hingga mengakibatkan kepala Saksi Evan mengalami luka, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dipisahkan dari keributan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan khilaf telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Evan tersebut;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi Evan di desa namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat *Visum et revertum* dari Rumah Sakit Umum Datu Beru Nomor 4411.6/14/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang di tandatangani oleh dr. Bonita Iravany Putri, terhadap Sdr. Efan Kiswoyo dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah terjahit di atas dahi sebelah kanan dengan ukuran  $P \times L = \pm 9$  (sembilan) sentimeter x 1 (satu) sentimeter, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah celana jeans berwarna abu-abu dengan merk Hugo Grass;
3. 1 (satu) buah baju kaus berwarna hitam dengan merk 100% cotton;
4. 1 (satu) buah peci berwarna hitam dengan merk Almukaram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB di sebuah rumah yang sedang mengadakan persiapan acara hajatan di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Efan karena Terdakwa merasa tersinggung telah dituduh mencuri sebuah *handphone* milik tamu yang hilang di tempat tersebut;
- Bahwa saat keributan tersebut Terdakwa memukul kepala Saksi Efan menggunakan 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari kayu sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Efan, Saksi Efan mengalami luka di atas dahi sebelah kanan dengan ukuran  $P \times L = \pm 9$  (sembilan) sentimeter x 1 (satu) sentimeter;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi Efan di desa namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Soffian Sauri bin Hudaya dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak diatur atau ditegaskan secara khusus dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain, sementara menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, tidak enak, penderitaan atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adanya suatu kesengajaan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan tersebut Majelis Hakim akan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan dari persidangan dengan teori-teori kesengajaan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan berkaitan dengan niat atau sikap batin seorang Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, artinya dalam tindak pidana penganiayaan harus ada niat untuk melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain di dalam diri Terdakwa hingga sampai pada kesimpulan apakah dari perbuatan tersebut terdapat hubungan sebab akibat dari peristiwa pidana yang terjadi;



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana mengenai unsur kesengajaan, terdapat 2 (dua) teori yang dikenal yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain seseorang tersebut melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya ataupun hal ikhwal yang menyertainya; dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*); dimana menurut teori ini seorang pelaku tidak harus menghendaki akibat dari perbuatannya melainkan cukup hanya mengetahui atau dapat membayangkan apa akibat yang akan terjadi pada saat ia melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas, “kesengajaan” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dari dalam diri pelaku serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno dalam suatu kehendak dengan sendirinya diliputi oleh pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang akibatnya, kehendak merupakan cerminan dari maksud atau tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindakan dimana hal tersebut berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat dari suatu perbuatan yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pelaku menyadari bahwa ada akibat lain yang pasti timbul dari perbuatannya dan merupakan suatu keharusan yang terjadi untuk mencapai tujuan utamanya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *opzet voorwardelijk*) dalam hal ini pelaku menyadari bahwa ada akibat lain yang mungkin terjadi dan akhirnya benar-benar terjadi dari perbuatan yang menjadi tujuan utamanya;





Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.45 WIB di sebuah rumah yang sedang mengadakan persiapan acara hajatan di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Efan karena Terdakwa merasa tersinggung telah dituduh mencuri sebuah *handphone* milik tamu yang hilang di tempat tersebut, saat keributan Terdakwa memukul kepala Saksi Efan menggunakan 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari kayu sejumlah 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Saksi Efan mengalami luka di atas dahi sebelah kanan dengan ukuran  $P \times L = \pm 9$  (sembilan) sentimeter x 1 (satu) sentimeter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim permasalahan hilangnya sebuah *handphone* milik tamu di tempat tersebut hingga akhirnya Terdakwa merasa tersinggung karena tertuduh oleh Saksi Efan sebagai pelaku yang mengambilnya merupakan suatu motif yang menjadi alasan pendorong bagi Terdakwa untuk dapat terpancing emosinya lalu melakukan suatu perbuatan yang tujuannya adalah untuk memberikan rasa sakit atau melukai korban (Saksi Efan);

Menimbang, bahwa tujuan untuk memberikan rasa sakit atau melukai korban tersebut merupakan suatu cerminan kehendak yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim secara logis Terdakwa sudah memiliki gambaran bahwa korban akan tersakiti ataupun terluka apabila perbuatan tersebut dilakukan, dalam persidangan Terdakwa juga tidak menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Efan dan ia merasa menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian perbuatan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim melihat luka ataupun akibat yang dialami oleh korban (Saksi Efan), menurut Majelis hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara sadar dan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dapat dilihat dari tindakan Terdakwa yang sengaja mengambil bangku kayu terlebih dahulu lalu melakukan pemukulan dengan bangku tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa “memukul” korban untuk memberi rasa sakit atau membuat luka pada diri korban merupakan suatu bentuk penganiayaan menurut hukum pidana, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu permasalahan, maka dalam menentukan berat ringannya pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan saja kepada pelaku tetapi juga merupakan suatu alternatif pembinaan bagi pelaku sendiri untuk dapat menyadari dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maupun perbuatan pidana lain, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, serta korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bersikap kooperatif, dan tidak berbelit-belit, Terdakwa juga mengakui serta menyesali perbuatannya, sehingga setelah mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari kayu;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Efan, berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana jeans berwarna abu-abu dengan merk Hugo Grass;
- 1 (satu) buah baju kaus berwarna hitam dengan merk 100% cotton;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam dengan merk Almukaram;

yang telah disita dari Saksi Efan, berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Efan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Evan Kiswoyo bin Wasito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan luka bagi korban;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SOFFIAN SAURI BIN HUDAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFFIAN SAURI BIN HUDAYA oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari kayu; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna abu-abu dengan merk Hugo Grass;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaus berwarna hitam dengan merk 100% cotton;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam dengan merk Almkaram;

Dikembalikan kepada Saksi Evan Kiswoyo bin Wasito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera,

Saidun, S.H.